

 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS PARIWISATA	Nomor SOP	1-1.2.21/SOP - Dispora 2024
	Tanggal Pembuatan	12 Juli 2024
	Tanggal Revisi	16 Juli 2024
	Tanggal Efektif	19 Juli 2024
	 KEPALA DINAS BELKI, S.E., M.Si Pembina Utama Muda, Gol. IV/c NIP. 19800104 200803 1 002	
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGGARA		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)		
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK		
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 10. Surat Keputusan Nomor 605 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 404 Tahun 2017 Tentang Penetapan PPID Provinsi Sulawesi Tenggara	1. Mampu menguasai mengoperasikan komputer 2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan 1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference (TOR) 3. ATK 4. Jaringan Internet 5. Unit Komputer	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan Disimpan dalam bentuk hard copy dan soft copy	

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi /dokumen yang dimohon yang diduga mengandung informasi yang dikucualikan. Meminta pertimbangan kepada Atasan PPID / Tim Pertimbangan Pemohonan Informasi :					Berkas permohonan informasi /dokumen dari pemohon informasi.	Pada hari dan jam kerja	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, keputusan dan kepentingan umum :					Dasar hukum : UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 01 Tahun 2021	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan Tim pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memberitahukan kepada penguasa informasi/dokumen untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud, jika status informasi /dokumen oleh Tim pertimbangan. Pelayanan informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi :					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik.	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi. Maksimal penentuan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi/dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.					Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan, jika informasi/dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Pada hari dan jam kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	